



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak Kode Pos 37162
Pos-El Sekda@kerinci.g.id sekdaakerinci@yahoo.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI
NOMOR 100.3.3.5/Kep. II /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGUNGJAWABAN BUPATI KERINCI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 pada Sub Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan kode rekening 5.01.02.2.03.03, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

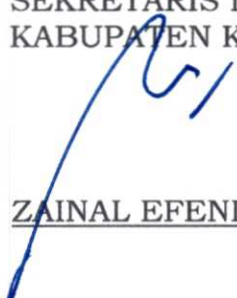
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran kegiatan;
 - b. melaksanakan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pengolahan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan kode rekening 5.01.02.2.03.0003.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 6 Februari

2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFENDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Sdr. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Sdr. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Sdr. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI

NOMOR 050/Kep. II /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGUNGJAWABAN BUPATI KERINCI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI KERINCI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. SEKRETARIS DAERAH
- II. PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
- V. SEKRETARIS : KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA-
LITBANG KAB. KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI
3. STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
4. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
5. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK
6. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
7. SEKRETARIS BAPPEDA- LITBANG KABUPATEN
KERINCI
8. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
9. KABAG HUKUM SETDA KERINCI
10. KABAG PEMERINTAHAN SETDA KERINCI
11. KABAG ORGANISASI SETDA KERINCI
12. KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI
13. KABID INSRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SDA
& PEREKONOMIAN BAPPEDA-LITBANG KAB.
KERINCI
14. KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI
15. KABID ANGGARAN BPKPD KAB. KERINCI
16. KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
BPKPD KAB. KERINCI
17. KABID PAJAK DAN RETRIBUSI BPKPD KAB.
KERINCI
18. KABID PBB DAN DANA TRANSFER BPKPD KAB.
KERINCI
19. WINDRAWADI, S.Sos, MM
NIP.19800605 200901 1 014
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA - LITBANG KAB. KERINCI

20. DODI HARYANTO, ST
NIP.19790901 201101 1 007
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-
LITBANG KAB. KERINCI
21. ELENA YUSTINA, ST, M.Cs
NIP.19880404 201101 2 008
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA - LITBANG KABUPATEN KERINCI

VI. STAF SEKRETARIAT

1. KETUA : ADHA BAIQUNI, ST, ME
NIP. 19761201 200212 1 003
STAF BAPPEDA - LITBANG KABUPATEN KERINCI
2. WAKIL KETUA : NUGRAHA PRATAMA LISWAR, SE
NIP. 19910626 201101 1 001
STAF BAPPEDA - LITBANG KABUPATEN KERINCI
3. ANGGOTA : 1. SALPANDI, ST
NIP. 19820903 201101 1 002
KASUBBAG KEUANGAN DAN BMD BAPPEDA -
LITBANG KABUPATEN KERINCI
2. HERI LESMANA, SE, ME
NIP. 19800406 200902 1 002
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA
- LITBANG KABUPATEN KERINCI
3. INGGA KHARISMA DEGAMA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19900207 201503 1 003
FUNGSIONAL PENELITIAN AHLI MUDA BAPPEDA -
LITBANG KABUPATEN KERINCI
4. Ns. FITRI DONA, S.Kep, M.Si
NIP. 19820224 201001 2 030
ANALIS PERENCANAAN BAPPEDA - LITBANG
KABUPATEN KERINCI
5. DELTA REFTONI, A.Md
NIP. 19840706 201101 1 002
STAF BAPPEDA - LITBANG KABUPATEN KERINCI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFENDI